



PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

JL. PONGTIKU NO.32, RANTEPAO - KABUPATEN TORAJA UTARA

KEPUTUSAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA
NOMOR: 13/SK/BPBD/IX/2023
TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT
PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK-SKPD), PEJABAT PELAKSANA TEKNIS
KEGIATAN (PPTK), PEJABAT PENGADAAN BARANG (PB), PENGELOLA JASA
ADMINISTRASI KEUANGAN, OPERATOR KOMPUTER DAN
OPERATOR ALAT BERAT
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA

- Menimbang : a. bahwa untuk pengendalian pelaksanaan kegiatan berdasarkan Rencana Kerja SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2023, maka dipandang perlu menunjuk pejabat yang melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. bahwa para pejabat dimaksud pada huruf a di atas, bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan tugasnya dan akibat yang timbul dari pelaksanaan tugas tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas perlu menetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pengelola Jasa Administrasi Keuangan, Operator Komputer dan Operator Alat Berat di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toraja Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Pasal 11 ayat 1 dan 2;
11. Perpres nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah menyebutkan bahwa PPK sesuai dengan tugas dan wewenangnya, yang dilimpahkan oleh PA/KPA kepada PPK;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan

- Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kebbupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupten Toraja Utara Nomor 61);
 15. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 838 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021 Nomor 71).
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 08 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara nomor 130);
 17. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2022 Nomor 36);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pengadaan Barang, Operator Komputer, Pengelola Jasa Administrasi Keuangan, Operator Alat Berat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2023, sebagaimana dalam lajur 2 (dua) lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA : Tugas pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU di atas adalah sebagai berikut:
1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mempunyai tugas pokok yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah yang meliputi:
 - a. bertanggung jawab secara materil kebenaran fisik dan keuangan atas dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 pada kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi;

- b. menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
 - c. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - d. menyusun, melaksanakan serta mengendalikan kontrak;
 - e. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA;
 - f. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA secara periodik;
 - g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA dengan Berita Acara;
 - h. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
2. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) bertugas:
- a. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran yang disetujui oleh PPTK;
 - b. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
 - c. melakukan verifikasi SPP;
 - d. menyiapkan SPM;
 - e. melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
 - f. melaksanakan akuntansi SKPD;
 - g. menyiapkan laporan Keuangan.
3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bertugas:
- a. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/Sub.kegiatan;
 - b. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan;
 - c. menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub kegiatan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.
4. Pejabat Pengadaan Barang (PBJ) mempunyai tugas ;
- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
 - b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya;
 - c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi.

5. Pengelola Jasa Administrasi Keuangan bertugas:
 - a. membantu Bendahara Pengeluaran dan PPTK dalam menyusun SPJ;
 - b. membantu Bendahara Pengeluaran menyusun laporan pertanggung jawaban secara administratif;
 - c. membantu Bendahara membuat laporan Pajak dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik.
6. Operator Komputer mempunyai tugas:
 - a. menginput data perencanaan Anggaran;
 - b. menginput belanja bukti Pengeluaran dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan;
 - c. menginput potongan pajak sesuai yang tertera pada billing pajak.
7. Operator Alat Berat mempunyai tugas mengoperasikan Alat Berat (Beco Loader) demi kelancaran tugas dalam rangka Penanganan Bencana dalam Kondisi Tanggap Darurat dan Pasca Bencana.

- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2023
- KEEMPAT : Keputusan Nomor: 7/SK/BPBD/III/2023 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pengadaan Barang (PB), Pengelola Jasa Administrasi Keuangan, Operator Komputer Dan Operator Alat Berat Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2023, tanggal Maret 2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 07 September 2023, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rantepao
Pada Tanggal 07 September 2023

KEPALA PELAKSANA BPBD
Selaku Pengguna Anggaran,



Alexander Limbong Tiku, SH.,MH

NIP.: 19700210 200312 1 003

Tembusan Yth :

1. Bupati Toraja Utara di Marante;
2. Kepala BKAD Kab. Toraja Utara di Marante;
3. Kepala Bappeda Kab. Toraja Utara di Marante;
4. Inspektur Inspektorat Kab. Toraja Utara di Panga;
5. Masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
6. Peringgal

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA
 NOMOR : 13/SK/IX/2023
 TANGGAL : 07 September 2023
 TENTANG : PERUBAHAN SK NO.07/SK/BPBD/III/2023 PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK), PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK), PEJABAT PENGADAAN BARANG, PENGELOLA JASA ADMINISTRASI KEUANGAN, OPERATOR KOMPUTER DAN OPERATOR ALAT BERAT PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA NIP PANGKAT	JABATAN DALAM KEGIATAN	KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	ERMITA A. HUSAIN, S.S NIP. 19671023 199803 2 002 Pembina Tk. I, IV/b	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)		
2.	JONI PATIUNG, ST NIP. 19760628 2005 2 1 002 Pembina, IV/a	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	1. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana; 2. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.	
3.	ALDE RIASNIATY LITHA, ST NIP. 198111115 201101 2 008 Penata, III/c	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah; 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; 7. Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;	

NO	NAMA NIP PANGKAT	JABATAN DALAM KEGIATAN	KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
4.	ANDARIAS PABUNTA, S.Sos NIP. 196511101987111001 Pembina, IV/a	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 2. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana.	
5.	PAULINA P. MARAMPA, SE NIP. 19680621 200212 2 002 Pembina, IV/a	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	1. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota.	
6.	ADRIANTO BATOARUNG, ST NIP. 19850307 201101 1 008 Penata Tk.I, III/d	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	1. Belanja Hibah Barang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela bersifat Sosial Kemasyarakatan.	
7.	PITHER SENOLINGGI, SE NIP. 19700105 199203 1 011 Penata Tk.I, III/d	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	1. Penataan Organisasi	
8.	NATALIA NINGSIH, SE NIP . 197005 231992 03 2 007 Penata Tk.I, III/d	Operator SIPD		
9.	LISA ARISANDI, S. Kom NIP. 19851120 201101 2 020 Penata Tk.I, III/d	Operator TPP		
10.	DEWI LIMBONG TASIK, ST NIP. 19700105 199203 1 011 Penata Muda, III/a	Pengelola Administrasi Barang		

NO	NAMA NIP PANGKAT	JABATAN DALAM KEGIATAN	KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
11.	PENDI TANDI TASIK, ST NIP. 19800514 201101 1 011 Penata Tk.I, III/d	PEJABAT PENGADAAN BARANG		
12.	YURITHA ELFA PARESSA	Pengelola Administrasi Perpajakan		
13.	OMEGA SEPTIAWATY	Pengelola Administrasi Keuangan		
14.	DAVID PABATE	OPERATOR ALAT BERAT		

Ditetapkan di Rantepao
 Pada Tanggal 7 September 2023
KEPALA PELAKSANA BPBD
Selaku Pengguna Anggaran,



Alexander Limbong Tiku, SH.,MH
NIP.: 19700210 200312 1 003